25



# AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina

### Abstrak

Amandemen Undang-Undang KPK telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Amandemen Undang-Undang KPK dalam perspektif DPR RI dan Pemerintah bertujuan agar pemberantasan korupsi semakin efektif dengan memperbaiki mekanisme pola kerja dan menjamin ditegakkannya prinsip kepastian hukum. Dalam perspektif pihak yang kontra, Undang-Undang KPK belum perlu diamendemen saat ini. Amandemen dinilai dapat melemahkan KPK. Masyarakat yang kontra juga menilai proses perumusan kebijakan tidak transparan, karena tidak melibatkan KPK sebagai salah satu pemangku kepentingan. Tulisan ini merespons pertanyaan mengapa proses amandemen UU KPK selalu menimbulkan kontroversi dalam perspektif kebijakan publik. Analisis dalam tulisan ini menggunakan konsep kebijakan publik. Masih terjadinya kontroversi terhadap kebijakan akan menimbulkan tantangan dalam implementasi kebijakan. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI melibatkan suara seluruh aktor dalam kebijakan yang dibuatnya. DPR RI juga harus mendasarkan pada data dan informasi (bukti) dalam penyusunan setiap kebijakan (evidence base policy).

# Pendahuluan

Amandemen **Undang-Undang** No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah menimbulkan pro dan kontra di publik. Tidak masyarakat sedikit menganggap bahwa amandemen UU KPK akan melemahkan wewenang rusuah tersebut. lembaga anti Namun, ada pula yang beranggapan bahwa amandemen UU **KPK** diperlukan sebagai usaha penguatan kelembagaan KPK.

Pegiat Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM dan Pusat Kajian hukum dan anti korupsi perguruan tinggi seluruh Indonesia menyatakan menolak revisi UU KPK karena cacat secara prosedural dan tidak transparan (tempo.co.id, 16 September 2019). Berbeda pendapat, sebagian kalangan justru mendukung amandemen UU KPK dengan alasan supaya KPK tidak menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan



PUSLIT BKD

(cnnindonesia.com, 15 tugasnya September 2019). Di tengah polemik amandemen UU KPK tersebut, RI dan pemerintah tetap bergeming dan terus melanjutkan pembahasan amandemen UU KPK. Presiden Ioko Widodo menilai bahwa UU KPK telah berusia 17 tahun sehingga memerlukan adanya penyempurnaan secara terbatas, agar pemberantasan korupsi dapat semakin efektif (liputan6.com, 13 September 2019).

Peristiwa pro dan kontra terkait kehendak untuk mengamandemen UU KPK selalu terjadi di tengah publik. Polemik sudah mulai tampak sejak kehendak mengamandemen digulirkan tahun 2010. Pada tahun 2012, Presiden memutuskan menolak membahas RUU KPK setelah usulan ini mendapatkan penolakan dari publik. Usulan amandemen muncul kembali pada tahun 2015 pada masa Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2016 usulan tersebut ditolak oleh Presiden karena diwarnai aksi penolakan publik. Pada tahun 2017 usulan amandemen tersebut muncul kembali, namun tidak pernah dibahas hingga akhirnya muncul kembali ke publik pada tahun 2019 dan menuai kontroversi (tribunnews. com, 17 September 2019). Melihat perjalanan panjang amandemen UU KPK yang senantiasa diwarnai pro dan kontra, tulisan ini mencoba menganalisisnya dari perspektif kebijakan publik.

# Perspektif Kebijakan Publik

Hadirnya UU KPK adalah salah satu bentuk kebijakan publik (Riant Nugroho, 2014:27). UU dalam hal ini dimaknai sebagai kebijakan publik yang sengaja dibuat oleh negara untuk mengatasi masalah tingginya angka korupsi di

Indonesia. UU merupakan formal otorisasi bagi KPK untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

UU sebagai kebijakan public melalui serangkaian terbentuk tahapan yang disebut dengan siklus kebijakan publik. Siklus kebijakan publik terdiri dari paling sedikit 4 (empat) tahapan, yaitu pertama, penetapan agenda (pengenalan dan masalah pemilihan Kedua, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Ketiga, tahap implementasi; Keempat, tahap evaluasi dan penghentian (Jann & Wegrich, 2014: 64-84).

Berbicara mengenai amandemen UU KPK tidak terlepas dari tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi kebijakan publik dapat menyebabkan pola beragam dari pembelajaran kebijakan, dengan implikasi yang berbeda dalam hal mekanisme umpan balik dan kemungkinan pengulangan proses kebijakan. Pola pertama adalah bahwa kebijakan yang berhasil akan diperkuat atau yaitu penghentian kedua kebijakan (Jann & Wegrich, 2014:78-79).

Menurut perspektif evaluasi kebijakan, amandemen terhadap UU KPK seharusnya dapat berimplikasi pada pilihan dari dua pola yaitu memperkuat kebijakan yang sudah ada atau menghentikan kebijakan. Dalam pola memperkuat kebijakan, maka amandemen UU KPK yang digagas oleh DPR RI seharusnya memperkuat institusi KPK. Sedangkan dalam pola penghentian kebijakan, maka alternatif kebijakan adalah membubarkan KPK. Evaluasi tersebut tentunya harus merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan UU KPK yang telah 17 tahun dijalankan. Namun, dalam kenyataannya, DPR





RI dan pemerintah menganggap konten amandemen UU KPK perlu disempurnakan terbatas di beberapa pasal. Konten amandemen tersebut yang telah menimbulkan polemik.

# Mengapa Menjadi Kontroversial?

Tidak dapat dipungkiri KPK menjadi salah satu lembaga yang memberikan harapan bagi rakyat Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Namun, hampir di setiap tahun usulan amandemen UU KPK spontan menimbulkan muncul. reaksi di masyarakat. beragam Bahkan, sejumlah akademisi ramairamai melakukan petisi untuk menolak amandemen UU **KPK** (cnnindonesia.com, 9 September 2019).

amandemen Proses UU KPK tahun 2019 ini, oleh publik terkesan dilakukan secara diamdiam karena tidak melibatkan KPK sebagai stakeholder utama dan juga masyarakat luas. Badan Legislasi DPR RI berpendapat bahwa rencana melakukan amandemen dilakukan secara diam-diam. Sejak tahun 2017, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan serangkaian uji publik di beberapa daerah. Bahkan, DPR RI membantah pernyataan anggota KPK yang mengungkapkan bahwa KPK tidak pernah diajak bicara mengenai amandemen yang menjadi dasar KPK pembahasan Badan Legislasi DPR RI pada tahun 2019. Sementara itu, menurut KPK sudah ada upaya KPK untuk meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk diikutkan dalam pembahasan RUU, tidak mendapat namun respons positif (kompas.com, 18 September 2019).

Dalam persepektif kebijakan publik, situasi ini dapat dianalisis dari pandangan Schneider dan

2014: Ingram (Sidney, 121). Dijelaskan bahwa pembuatan kebijakan terjadi dalam konteks tertentu, ditandai oleh lembagalembaga dan ide-ide yang bebeda. Arena kelembagaan seperti kongres, pengadilan, badan eksekutif dan sejenisnya mempunyai aturan, prosedur norma dan yang mempengaruhi pilihan dan strategi Selain itu, pembuatan aktor. kebijakan berlangsung pada saat tertentu. ditandai oleh ide-ide terkait masalah dominan yang kebijakan, kelompok yang terkena dampak, peran yang tepat dari pemerintah, dan lain-lain. Ide-ide ini akan mempengaruhi argumen aktor dalam mendukung solusi tertentu, serta preferensi mereka persepsi pengambilan dalam kebijakan khusus.

Berdasarkan perspektif tersebut, pelibatan KPK dalam proses revisi UU KPK jelas amat diperlukan sebagai aktor yang terdampak. Sebagai konsekuensinya, KPK perlu didengar pendapatnya terkait revisi UU tersebut yang mungkin dapat mempengaruhi argumen aktor-aktor lainnya berkenaan dengan aturan, norma, nilai dan prosedur yang sudah diterapkan di KPK. Sehingga, dengan demikian, keputusan yang diambil tidak dipandang asimetris oleh masyarakat. Tidak adanya keterlibatan KPK, seperti yang diberitakan beberapa media telah menimbulkan kepanikan publik, yang juga bisa dimaknakan kekecewaan, yang pada akhirnya menciptakan gelombang penolakan terhadap amandemen UU KPK.

Selain itu, DPR RI dan pemerintah, selaku pembuat kebijakan nasional penting untuk melihat dan informasi data sebagai dasar pembentukan kebijakan (evidence based policy). Data dan informasi tersebut dapat memperkuat alasan DPR RI dan pemerintah dalam menyusun kebijakan, sehingga publik dapat diyakinkan akan pilihan kebijakan yang diambil.

Dalam konteks amandemen UU KPK, dapat dilihat data dan informasi yang disajikan terkait Persepsi Korupsi Indonesia yang Transparency *International* (TI). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama kurun 2012 sampai 2018, tidak mengalami peningkatan yang siginifikan. Pada tahun 2012 dan 2013 IPK berada pada peringkat ke-32. Tahun 2014 di peringkat ke-34. Tahun 2015, naik dua peringkat menjadi peringkat ke-36. Tahun 2017 naik ke peringkat 37. 2018 IPK kembali naik tahun peringkat menjadi ke-38 (databoks. katadata.co.id). Dalam perspektif ini, lembaga KPK tentu masih perlu dipertahankan.

Upaya untuk meningkatkan dan kelembagaan **KPK** kinerja melalui amandemen UU KPK dapat melihat pada benchmark negara lain yang dianggap berhasil dalam pemberantasan korupsi seperti Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong. Penulis mencoba menyandingkan pola kerja Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong dengan pola kerja KPK di Indonesia.

Terdapat empat hal yang penulis dapat tarik dari pola kerja ICAC di Hong Kong, yaitu: pertama, terkait Dewan Pengawas. Kinerja ICAC di tingkat komisioner memiliki dewan yang disebut Advisory Committee on Corruption, yang menjalankan fungsi kontrol terhadap ICAC, agar tetap di jalurnya. Adapun Advisory Committee on Corruption adalah kepanjangan tangan dari Chief Executive untuk mengawasi ICAC secara karena ICAC bertanggung jawab kepada pemimpin Hong Kong. Pada tingkat departemen sendiri, terdapat komite pengawas yang bertugas mengawasi kinerja dan memberikan rekomendasi atas departemen. Komite ini beranggotakan unsurunsur masyarakat, yaitu antara lain Operations Review Committee, Citizen Advisory Committee on Community Relations. Sedangkan di Indonesia, pertanggungjawaban mekanisme dan pengawasan di KPK diatur kepada publik, sementara makna "publik" sendiri sangat luas (Farhan, 2013).

Kedua, wewenang. ICAC di Hong Kong hanya berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan saja. Sedangkan di KPK selain wewenang melakukan penyelidikan penyidikan juga memiliki wewenang membuat penuntutan, sehingga dapat memicu terjadinya benturan dengan lembaga kepolisian dan kejaksanaan dalam menjalankan (Anastacia tugasnya Novalina. 2018:14).

Ketiga, kewenangan penyadapan di ICAC Hong Kong dilakukan dengan selektif, dengan prasyarat terlebih dahulu meminta izin kepada Chief Executive Hong Kong, untuk alasan yang dapat dibenarkan (Ibid). Keempat, terkait pegawai. Pegawai di ICAC adalah pegawai negara. Ini artinya pegawai bukan milik pemerintah dalam arti executive melainkan milik negara. Dalam konteks sistem kepegawaian di Indonesia, menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hanya dikenal Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai





Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedua istilah ini memang mengarah kepada kesan pegawai pemerintah (executive), sehingga sulit mengakomodir lembaga-lembaga yang ingin memisahkan pegawainya dari arena executive agar memiliki wibawa ketika berhadapan dalam memeriksa pemerintah (dalam konteks executive).

# Penutup

Dalam perspektif kebijakan publik, revisi UU **KPK** vang telah disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 September 2019 - yang menyisakan kontroversi di tengah publik - dinilai masih akan menghadapi tantangan besar implementasinya. Sebab, hilangnya suara aktor (stakeholder) dalam perumusan dan pembahasan kebijakan (tahap formulasi kebijakan) akan menimbulkan kendala dalam tahap implementasi.

Ke depan, DPR RI seharusnya melibatkan seluruh aktor atau stakeholder yang terdampak kebijakan, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi antar-institusi dan masyarakat. Selain pelibatan aktor, DPR RI sebagai pembuat harus kebijakan menjadikan bukti sebagai dasar pembentukan (evidence kebijakan base policy). Data dan informasi yang berasal dari lembaga kompeten (lembaga riset/survei) dapat dijadikan dasar berpikir dalam perumusan kebijakan. Perbandingan dengan negara lain dan lembaga juga dapat dipergunakan sebagai benchmark.

### Referensi

Farhan, Muhammad. (2013). Perbandingan Pola Kerja Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Independent Comission Against Corruption Hong Kong. Jakarta: Universitas Indonesia.
- "Indeks Korupsi Indonesia (2012 2017) 2018, www.Databoks. katadata. co.id, Transparency International, diakses 16 September 2019.
- Jann, Werner dan Kai Wegrich. (2014). Teori Siklus Kebijakan. Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode. Jakarta: Nusamedia.
- "Jokowi: UU KPK Berumur 17 Tahun sehingga perlu penyempurnaan, tapi...".https://m.liputan6.com/amp/4061760/jokowi-uu-kpk-berumur-17-tahun-sehingga-perlupenyempurnaan-tapi, diakses 16 September 2019.
- "Mulusnya Pengesahan Revisi UU KPK Abai Kritik Hingga Tak Libatkan KPK?", https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/11032741/mulusnya-pengesahan-revisi-uu-kpk-abai-kritik-hingga-tak-libatkan-kpk?page=all, diakses 18 September 2019.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurak, Anastacia Novalina. (2018).

  Perbandingan Strategi Lembaga Anti
  Korupsi: Independent Commission
  Against Corruption (ICAC) Hong Kong
  dan Komisi Pemberantasan Korupsi
  (KPK) Indonesia. Jakarta: Universitas
  Indonesia.
- "Operasi Senyap Revisi UU KPK?, https://nasional.kompas.com/ read/2019/09/05/06523871/ operasi-senyap-revisi-uukpk?page=all, diakses 17 September 2019.
- "Pengamat Anggap Revisi UU Perlu Supaya KPK Tak 'Membabi Buta'". https://m.cnnindonesia.com/nas ional/20190915164859-12-430657/ pengamat-anggap-revisi-uu-perlusupaya-kpk-tak-membabi-buta,

diakses 16 September 2019.

"Perjalanan Revisi UU KPK Sejak Tahun 2010 hingga Kini Disahkan Dahulu SBY Menolak?" https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/17/perjalanan-revisi-uu-kpk-sejak-tahun-2010-hingga-kini-disahkan-dahulu-sby-menolak?page=4, diakses 18 September 2019.

"Revisi UU Amputasi KPK,Ramairamai Akademisi Tolak RUU". https://m.cnnindonesia.com/nasional/.20190909154230-20-428803/

revisi-uu-amputasi-kpk-ramai-ramai-akademisi-tolak-ruu, diakses 16 September 2019.

"Revisi UU KPK, Bola di Tangan Tuan Presiden". https://fokus.tempo. co/amp/1248420/revisi-uu-kpkbola-si-tangan-tuan-presiden, diakses 23 September 2019.

Sidney, Mara S. (2014). "Perumusan Kebijakan: Desain dan Alat. Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode." Jakarta: Nusamedia.





Anin Dhita Kiky Amrynudin anin.amrynudin@dpr.go.id



Riris Katharina riris.katharina@dpr.go.id ririsk@yahoo.com

Anin Dhita Kiky Amrynudin, S.A.P., M.Si lahir di Tegal, 21 Juni 1992. Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2013 dan Pendidikan S2 Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Calon Peneliti Ahli Pertama III/b.

Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si. lahir di Medan, 28 Februari 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996), S2 Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia (2004), dan S3 di Program Doktoral Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia tahun 2017. Menjadi peneliti di DPR sejak tahun 1997. Jabatan saat ini adalah Peneliti Utama dengan kepakaran Administrasi Publik. Tulisan terakhir yang telah diterbitkan adalah Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah: Kasus Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Riris Katharina (ed.), Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2016, dan Campak dan Suara Perempuan Papua yang Diabaikan, Suara Pembaruan, 25 Januari 2018.

## Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI http://puslit.dpr.go.id ISSN 2088-2351 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.